



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, 08 Agustus 1976, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat tinggal, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dedi Irawan, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Dedi Irawan, S.H & Rekan, yang beralamat di Huta I Boluk Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, tempat tanggal lahir 07 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat tinggal Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sim. pada tanggal 23 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 1997 (25 Syaban, 1417) telah dilaksanakan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.-----, tanggal 08 Januari 1997.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Simalungun selama dua Tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama hingga berpisah.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 1. Anak ke I, laki-laki, tempat tanggal lahir: Margodadi, 16-05-1997
 2. Anak ke II, laki-laki, tempat tanggal lahir: Margodadi, 05-12-1999
 3. Kumala Sari Panjaitan, perempuan, tempat tanggal lahir: Margodadi, 03-08-2002
 4. Anak ke III, perempuan, tempat tanggal lahir: Margodadi, 01-04-2012
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada pertengahan bulan Desember tahun 1999 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
 - b. Tergugat suka bermain judi
 - c. Tergugat suka meminum minuman keras atau bermabuk-mabukkan
 - d. Tergugat selingkuh dengan wanita lain

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu berlanjut terus menerus sehingga puncaknya pada bulan November tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat selalu mengulangi perbuatan buruknya yaitu, judi, mabuk, selingkuh dan kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Simalungun hingga saat ini.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.
8. Bahwa karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama sehingga Penggugat merasa jenuh dan akhirnya Penggugat juga memilih meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Jawa Dsn Margodadi, Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).Terimakasih.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah hadir di persidangan, dan Tergugat telah hadir secara *inpersoon* menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat melalui kuasa hukumnya tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Simalungun menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat karena Tergugat menyatakan masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan ingin membina rumah tangga yang baik bersama Penggugat;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 06 Juli 2021, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Muhammad Irsyad, S.Sy., tertanggal 06 Juli 2021;

Bahwa pada persidangan tanggal 03 Agustus 2021 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan secara tertulis, selengkapya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 08 Januari 1997, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi dari Penggugat ke I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Anwar Panjaitan sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah kediaman bersama di Kampung Jawa ;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka meminum minuman keras dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November Tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi dari Penggugat ke II** , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Huta I Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 1997;
 - Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah kediaman bersama di Kampung Jawa ;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka meminum minuman keras dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November Tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan juga kepada Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir secara *inpersoon* di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dan masih mencintai Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh Mediator Muhammad Irsyad, S.Sy. dalam laporan tertulisnya tertanggal 06 Juli 2021 Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah ditempuh pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Kuasa Penggugat telah memberikan perubahan dan perbaikan secara tertulis di persidangan, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, pada tanggal 04 Januari 1997 dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan terdiri dari Adik Kandung Penggugat yang bernama Saksi dari Penggugat ke I dan Kakak Ipar Penggugat yang bernama Saksi dari Penggugat ke II, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.),

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi dari Penggugat ke I telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 1997 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak akhir tahun 1999 disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka meminum minuman keras dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Saksi menerangkan pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi dari Penggugat ke II telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 1997 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak akhir tahun 1999 disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka meminum minuman keras dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Saksi menerangkan pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama,

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 1997 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak akhir tahun 1999 disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka meminum minuman keras dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan tentang upaya damai yang sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat, serta tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 04 Januari 1997;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 1999 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka meminum minuman keras dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2020, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Ilmas, S.H.I. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Miharza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Ilmas, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp525.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp645.000,00 |
- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sim.